



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 163 TAHUN 2021

TENTANG

RUANG BERMAIN RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Maros menjadi Kabupaten Layak Anak guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu diwujudkan melalui Ruang Bermain Ramah Anak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ruang Bermain Ramah Anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RUANG BERMAIN RAMAH ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Ruang Bermain Ramah anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui

pengintegrasian komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara.
9. Gugus Tugas KLA adalah Lembaga Koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, Program dan Kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
13. Stakeholder adalah pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Perusahaan dalam pendirian dan pengelolaan RBRA di Kabupaten melalui tahapan:

- a. perencanaan
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengelolaan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi, melindungi menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. RBRA sangat penting bagi anak sebagai terapi mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa kesadaran diri, kreativitas, sensorik dan motorik, kognitif moral dan etika dan karakter anak;

- c. kemitraan antara Pemerintah Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak anak;
- d. komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Maros sebagai Kabupaten Layak Anak;
- e. menciptakan Ruang Bermain untuk anak agar bahagia dan mewujudkan terjadinya proses perlindungan anak saat bermain; dan
- f. suatu pondasi penting untuk mengawal agar anak menjadi berkualitas ke depan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

RBRA didirikan dan berkedudukan di:

- a. Kota Kabupaten;
- b. Kecamatan;
- c. Kelurahan;
- d. Desa;
- e. Perusahaan;
- f. Sekolah; dan
- g. Lokasi lainnya yang layak.

Pasal 5

RBRA didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk tugas sebagai berikut:

- a. menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
- b. menyediakan Informasi yang sehat dan layak anak;
- c. menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak;
- d. menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
- e. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan RBRA kepada gugus tugas KLA.

Pasal 6

RBRA didirikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa kesadaran diri, kreativitas, sensorik dan motorik, kognitif, moral dan etika, dan karakter, anak;
- b. melindungi Anak dari paparan Informasi tidak layak anak;
- c. bagian dari sarana dan prasarana KLA;
- d. pusat informasi dan konsultasi keluarga;

- e. ruang pertemuan ibu, anak dan sahabat anak;
- f. ruang perpustakaan anak;
- g. ruang laktasi / menyusui; dan
- h. pusat pembelajaran keluarga (puspaga).

BAB IV

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pendirian Ruang Bermain Ramah Anak

Pasal 7

RBRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat didirikan oleh;

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat/ Kelompok Masyarakat;
- c. Dunia Usaha;
- d. Pemerintah bermitra dengan Perusahaan;
- e. Pemerintah Daerah bermitra dengan Masyarakat/kelompok Masyarakat;
- f. Pemerintah Daerah bermitra dengan Organisasi kemasyarakatan ;
- g. Perusahaan bermitra dengan masyarakat/kelompok masyarakat; dan
- h. Pihak lainnya.

Bagian Kedua

Pengelolaan RBRA

Pasal 8

- (1) RBRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelola oleh pengurus RBRA.
- (2) Susunan Pengurus RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Penunjukan dan pemberhentian Pengurus RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Bupati untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Kota Kabupaten;
 - b. Camat untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Kecamatan;
 - c. Lurah untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Kelurahan;
 - d. Kepala Desa untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Desa;

- e. Pimpinan Perusahaan untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Perusahaan;
- f. Kepala Sekolah untuk pengurus RBRA yang didirikan dan berkedudukan di Sekolah;
- g. Pimpinan Organisasi untuk pengurus RBRA yang didirikan oleh Organisasi Kemasyarakatan; dan
- h. RBRA yang didirikan atas kerjasama atau kemitraan Penunjukan dan memberhentikan Pengurus RBRA sesuai dengan kesepakatan para pihak.

BAB V LARANGAN

Pasal 9

RBRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang digunakan untuk:

- a. tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, norma sosial, norma agama dan norma hukum;
- b. tempat tinggal penduduk;
- c. kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kehilangan sarana dan prasarana RBRA ;
- d. kegiatan yang sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan RBRA; dan
- e. kegiatan yang melebihi Pukul 22.00 WITA.

BAB VI EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan RBRA dilaksanakan oleh pengurus RBRA.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi pengelolaan RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi pengelolaan RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka untuk:
 - a. evaluasi kesesuaian antara kebijakan dan pengelolaan RBRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan RBRA;
 - c. evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan anggaran pengelolaan RBRA; dan
 - d. rencana penyempurnaan pengelolaan RBRA tahun selanjutnya.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Pembiayaan RBRA dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2021 NOMOR 163